



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1781, 2014

**KEMENKEU. Badan Layanan Umum. Akademi
Teknik dan Keselamatan Penerbang. Surabaya.
Tarif.**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR\210/PMK.05/2014
TENTANG**

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI TEKNIK DAN
KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;**
 - b. bahwa Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/2011;**
 - c. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor: PR.302/2/11 PHB 2013 tanggal 19 September 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan**

Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Program Diploma II dan Diploma III;
- b. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana; dan
- c. Tarif Klinik.

Pasal 3

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan.
- (3) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 5

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 7

- (1) Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEJANGGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210/PM/0105/2014
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAYA
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAYA
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Tarif Layanan Program Diploma II dan Diploma III			
	1. Pendaftaran Program Diploma II dan Diploma III			
	a. Pendaftaran	Per calon taruna	150.000,-	
	b. Seleksi Penerimaan	Per calon taruna	1.868.000,-	
	2. Pendukung Pendidikan Taruna			
	a. Mabintal	Per laruna	2.500.000,-	
	b. Pendaftaran Anggota Perpustakaan	Per taruna	25.000,-	
	c. Kelengkapan Taruna Lanjutan	Per taruna	1.100.000,-	
	d. Legalisasi Ijazah	Per laruna	50.000,-	Per 5 lembar
	e. Penggantian Sertifikat	Per sertifikat	150.000,-	
	f. Wisuda	Per taruna	2.000.000,-	
	g. Remidi (Diploma II dan Diploma III)	Per taruna	250.000,-	
	h. Ujian Proposal Tugas Akhir/Tugas Akhir (Diploma III)	Per laruna	500.000,-	
	3. Program Studi Diploma II Teknik Pesawat Udara			
	a. Kelengkapan Taruna	Per taruna	5.700.000,-	
	b. Pendidikan Semester I	Per taruna/ semester	4.950.000,-	
	c. Pendidikan Semester II dan III	Per taruna/ semester	3.400.000,-	
	d. Pendidikan Semester IV	Per taruna/ semester	3.300.000,-	
	e. <i>Jungle Survival</i>	Per taruna	1.775.000,-	
	f. <i>Mandatory Training</i>	Per taruna	800.000,-	
	4. Program Studi Diploma III Teknik Listrik Bandar Udara			
	a. Kelengkapan Taruna	Per laruna	5.700.000,-	
	b. Pendidikan Semester I	Per taruna/ semester	4.950.000,-	
	c. Pendidikan Semester II, III, IV, dan V	Per taruna/ semester	3.400.000,-	
	d. Pendidikan Semester VI	Per taruna/ semester	2.400.000,-	
	e. <i>Mandatory Training I</i>	Per taruna	750.000,-	
	f. <i>Mandatory Training II</i>	Per laruna	800.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	5. Program Studi Diploma III Teknik Navigasi Udara			
	a. Kelengkapan Taruna	Per taruna	5.700.000,-	
	b. Pendidikan Semester I	Per taruna/ semester	4.950.000,-	
	c. Pendidikan Semester II, III, IV, dan V	Per taruna/ semester	3.400.000,-	
	d. Pendidikan Semester VI	Per taruna/ semester	2.400.000,-	
	e. <i>Mandatory Training</i> I	Per taruna	750.000,-	
	f. <i>Mandatory Training</i> II	Per taruna	800.000,-	
	6. Program Studi Diploma III Teknik Bangunan Landasan			
	a. Kelengkapan Taruna	Per taruna	5.700.000,-	
	b. Pendidikan Semester I	Per taruna/ semester	4.950.000,-	
	c. Pendidikan Semester II, III, IV, dan V	Per taruna/ semester	3.400.000,-	
	d. Pendidikan Semester VI	Per taruna/ semester	2.400.000,-	
	e. <i>Mandatory Training</i> I	Per taruna	750.000,-	
	f. <i>Mandatory Training</i> II	Per taruna	800.000,-	
	7. Program Studi Diploma III Lalu Lintas Udara			
	a. Kelengkapan Taruna	Per taruna	5.300.000,-	
	b. Pendidikan Semester I	Per taruna/ semester	4.950.000,-	
	c. Pendidikan Semester II, dan III	Per taruna/ semester	3.400.000,-	
d. Pendidikan Semester IV	Per taruna/ semester	2.000.000,-		
e. Pendidikan Semester V	Per taruna/ semester	3.400.000,-		
f. Pendidikan Semester VI	Per taruna/ semester	2.400.000,-		
g. <i>Mandatory Training</i>	Per taruna	750.000,-		
8. Program Studi Diploma III Komunikasi Penerbangan				
a. Kelengkapan Taruna	Per taruna	5.300.000,-		
b. Pendidikan Semester I	Per taruna/ semester	4.950.000,-		
c. Pendidikan Semester II, dan III	Per taruna/ semester	3.400.000,-		
d. Pendidikan Semester IV	Per taruna/ semester	2.000.000,-		
e. Pendidikan Semester V	Per taruna/ semester	3.400.000,-		

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	f. Pendidikan Semester VI	Per taruna/ semester	2.400.000,-	
	g. <i>Mandatory Training</i>	Per taruna	750.000,-	
9.	Program Studi Diploma III Manajemen Bandar Udara			
	a. Kelengkapan Taruna	Per taruna	5.300.000,-	
	b. Pendidikan Semester I	Per taruna/ semester	4.950.000,-	
	c. Pendidikan Semester II, dan III	Per taruna/ semester	3.400.000,-	
	d. Pendidikan Semester IV	Per taruna/ semester	2.000.000,-	
	e. Pendidikan Semester V	Per taruna/ semester	3.400.000,-	
	f. Pendidikan Semester VI	Per taruna/ semester	2.400.000,-	
	g. <i>Mandatory Training</i>	Per taruna	750.000,-	
B.	Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana			
	1. Kantin	Per tahun	2.400.000,-	
	2. Dapur	Per tahun	3.350.000,-	
	3. Gedung Serbaguna	Per 7 jam	1.000.000,-	Kelebihan dihitung Rp.200.000 per jam
	4. Aula	Per 7 jam	643.000,-	Kelebihan dihitung Rp.100.000 per jam
	5. Ruang Kelas	Per 7 jam	300.000,-	
	6. Asrama Aparatur	Per kamar/hari	150.000,-	
	7. Asrama Diklat Pembentukan	Per orang/hari	30.000,-	
	8. Fasilitas Penguji Landasan	Per unit/hari	5.000.000,-	
	9. Fasilitas <i>Outbond</i> (tanpa instruktur)	Per hari	600.000,-	
	10. Lapangan <i>Badminton</i>	Per jam	25.000,-	
	11. Lapangan <i>Volley</i>	Per jam	25.000,-	

No	Jenis Layanan	Saluan	Tarif (Rp)	Keterangan
	12. Fasilitas <i>Fitness</i>	Per orang/jam	80.000,	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO